



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

VIII. PROPINSI SUMATERA BARAT

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Menperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/NIK.WASPA/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGEKERAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SNIU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMU Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



Puji Pujogiri, S.H.
Nomor 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001 a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN						PENEGERIAN						JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	1	54	6	-	65	-	-	-	2	-	2	67	-
3.	JAWA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	-	-	-	65	-
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
5.	JAWA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	93	-
6.	D.I. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	2	2	-	4	27	-
7.	SUMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	-	-	33	-
8.	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	1	-	1	18	-
9.	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13	-
10.	JAMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	40	2	-	45	-	-	-	-	-	-	45	-
12.	LAMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	34	-
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	28	-
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	32	-
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-
17.	SULAWESI UTARA	-	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
19.	SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	28	-
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	16	-
21.	MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	2	-	-	7	25	-
22.	BAU	1	-	6	1	-	9	-	-	1	5	-	1	10	-
23.	NUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	1	-14	-
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	28	2	-	31	-	-	-	-	-	-	31	-
25.	IRIAN JAYA	-	-	11	1	-	13	-	-	-	-	-	-	13	-
26.	BENGKULU	-	-	8	1	-	9	-	-	-	-	-	-	9	-
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	JUMLAH	44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653	-

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF	
1.	2	3	4	5	6	7
1. DKI. JAKARTA		-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7
8.	SUMATERA BARAT					
A.	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri Lubuk Basung	-	Lubuk Basung	Kabupaten Agam	11.1.1.4236.23.01.08.5110 11.1.1.4236.23.01.08.5120 11.1.1.4236.23.01.08.5150 11.1.1.4236.23.01.08.5210 11.1.1.4236.23.01.08.5220 11.1.1.4236.23.01.08.5230 11.1.1.4236.23.01.08.5250 11.1.1.4236.23.01.08.5350
		2. SLTP Negeri 3 Tanjung Mutiara	-	Tanjung Mutiara	Kabupaten Agam	11.1.1.4242.23.01.08.5110 11.1.1.4242.23.01.08.5120 11.1.1.4242.23.01.08.5150 11.1.1.4242.23.01.08.5210 11.1.1.4242.23.01.08.5220 11.1.1.4242.23.01.08.5230 11.1.1.4242.23.01.08.5250 11.1.1.4242.23.01.08.5350
		3. SLTP Negeri 5 IV Angkat Candung	-	IV Angkat Candung	Kabupaten Agam	
		4. SLTP Negeri 7 Luhak	-	Luhak	Kabupaten SO Kota	
		5. SLTP Negeri 5 Payakumbuh	-	Payakumbuh	Kabupaten SO Kota	
		5. SLTP Negeri 3 Gunung Tuleh	-	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman	
		7. SLTP Negeri 3 Sutera	-	Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan	
		8. SLTP Negeri 3 Palman	-	IV Jural	Kabupaten Pesisir Selatan	
		9. SLTP Negeri 5 Lembah Gumanti	-	Lembah Gumanti	Kabupaten Solok	
		10. SLTP Negeri 3 Lembang Jaya	-	Lembang Jaya	Kabupaten Solok	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Sual	-	Sual	Kabupaten Covallima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350	
	2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350	
	3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem		

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

tttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kantor Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Pengkajian
Peraturan Perundang-undangan

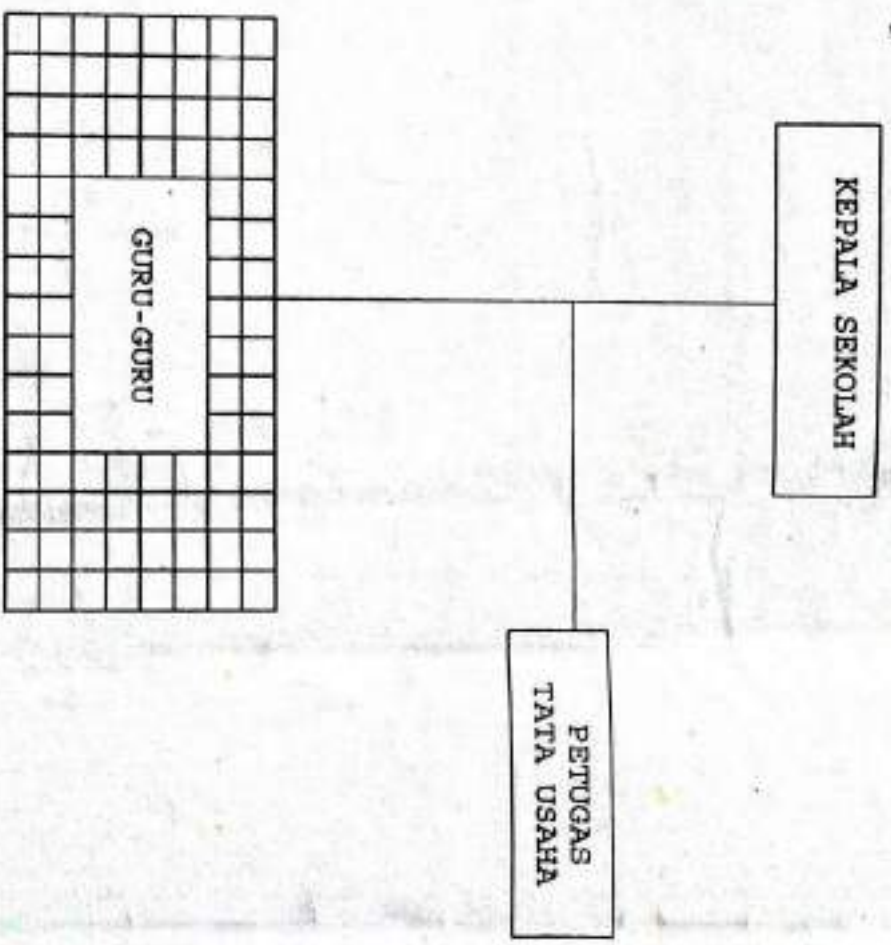
Putut Pdjogiri, S.H.

NIP.131661278



SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 4 Tanjung Gadang	-	Tanjung Gadang	Kabupaten Sawah- lunto Sijunjung	
		12. SLTP Negeri 3 Kota VII	-	Kota VII	Kabupaten Sawah- lunto Sijunjung	
		13. SLTP Negeri 4 X Koto	-	X Koto	Kabupaten Tanah Datar	
		14. SLTP Negeri 6 Parlaman	-	Parlaman Utara	Kota Administratif Parlaman	
		15. SLTP Negeri 4 VII Kota Sei Sarik	-	VII Kota Sei Sarik	Kabupaten Padang Parlaman	
		16. SMU Negeri 1 Batang Anai	-	Batang Anai	Kabupaten Padang Parlaman	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5150 11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230 11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350
		17. SMU Negeri 1 Sungayang	-	Sungayang	Kabupaten Tanah Datar	
B. PENERGERIAN		1. SMU Negeri 1 Linggo Sari Baganti	SMU Swasta YPN Air Haji	Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5150 11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230 11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350